



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No. 103/Pid.Sus/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **SABARUDDIN**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tgl.lahir : 18 tahun/25 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 s.d. 3 Juni 2022, dan dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 s.d. 22 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 s.d. 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 s.d. 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2022 s.d. 2 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2022 s.d. 1 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 103/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 103/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SABARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit bus merek Hino warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen ukuran 35 liter;
  - Bahan bakar minyak jenis solar Sebanyak 2 drum ukuran 200 literDipergunakan dalam perkara MARSUKI alias ACO;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/PRG/Eku.2/08/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SABARUDDIN bersama NUKRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama FAJAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama MARSUKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal saksi MUH. FAISAL dan saksi SUPARTO mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar menggunakan bus sehingga keduanya melakukan pemantauan dan tidak lama kemudian melintas bus Hino merek Pantai Timur dengan Nopol DD 7528 AY yang dikemudikan saksi MARZUKI dan saksi FAJAR sementara Terdakwa dan saksi NUKRI bertugas sebagai kernet, selanjutnya saksi MUH. FAISAL dan saksi SUPARTO menghentikan serta memeriksa bus tersebut dan ditemukan 79 jerigen dan 2 drum berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat 2.767,7 liter di dalam bus yang diakui terdakwa diangkut dari agen Pantai Timur Kota Sinjai untuk diantar ke Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dan para saksi mengakui tidak memiliki perizinan apapun sehingga terdakwa dan barang bukti 79 jerigen dan 2 drum berisi solar dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara *teleconference* dan di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MUH. FAISAL A. R.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa, saksi NUKRI, saksi MARSUKI alias ACO dan saksi FAJAR, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong karena melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa memiliki ijin, atas dasar informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi MARSUKI alias ACO dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar dan 2 (dua) drum berisi solar yang akan dibawa ke Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, menggunakan 1 (satu) unit bus merek Hino warna hijau Nopol DD 7528 AY;

- Bahwa Terdakwa dan saksi NUKRI berperan sebagai kernet bus, sedangkan saksi MARSUKI alias ACO dan saksi FAJAR berperan sebagai supir bus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: MARSUKI alias ACO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai supir bersama-sama saksi FAJAR (supir pembantu), saksi NUKRI (kernet), Terdakwa (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 3: FAJAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi MARSUKI alias ACO, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai supir pembantu bersama-sama saksi MARSUKI alias ACO (supir), saksi NUKRI (kernet), Terdakwa (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi MARSUKI alias ACO, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 4: NUKRI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai kernet bersama-sama saksi MARSUKI alias ACO (supir), saksi FAJAR (supir pembantu), Terdakwa (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Ahli: MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai ahli BBM berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 262/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022, tanggal 20 Juni 2022;
  - Bahwa yang berhak melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM jenis BBM tertentu yang bersubsidi, adalah Badan Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut;

- Bahwa badan usaha pelaksana penugasan PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk memiliki kewajiban melakukan pengendalian jenis BBM tertentu untuk minyak solar dengan rincian sebagai berikut:
  - kendaraan bermotor perserorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan;
  - kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 liter/hari/kendaraan; dan
  - kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen untuk diniagakan/dijual kembali karena jenis BBM tertentu minyak solar hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan perserorangan/badan usaha. konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan pemerintah adalah usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi dan pelayanan umum;
- Bahwa kegiatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSUKI alias ACO, saksi FAJAR dan saksi NUKRI adalah termasuk kegiatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan masing-masing  $\pm 30$  (tiga puluh) liter per jerigennya dan 2 (dua) buah drum yang berisikan masing-masing  $\pm 200$  (dua ratus) liter per drumnya, jumlah keseluruhannya  $\pm 2.770$  (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) liter dari wilayah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dibawa ke Desa Salimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan termasuk rangkaian kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 tentang Cipta Kerja, namun tidak menggunakan moda angkut yang sesuai serta tidak memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga melanggar aturan dan salah satu bentuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut: 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: 900/672/Disperindag tanggal 1 Agustus 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah rekan dari saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Terdakwa sebagai kernet bersama-sama saksi MARSUKI alias ACO (supir), saksi FAJAR (supir pembantu), saksi NUKRI (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Terdakwa, saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik agen bus Pantai Timur atas nama BAHTIAR alias BASRI BAHTIAR;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai solar yang dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa sebagai kernet bersama-sama dengan para penumpang dan rekan-rekannya yaitu: saksi NUKRI sebagai kernet, saksi FAJAR sebagai supir pembantu, saksi MARSUKI alias ACO sebagai supir dari 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY milik agen bus PANTAI TIMUR, sedang melintas dari arah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, menuju ke tujuan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian;
2. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, berada di dalam bus yang diawaki Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
3. Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah titipan orang yang tidak dikenal dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO dari kantor agen bus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTAI TIMUR di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dibawa ke Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO sama-sama mengetahui BBM tersebut adalah solar bersubsidi namun mereka tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*;
3. Unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

## Ad.2. Tentang unsur *"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: pada saat kejadian Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar dalam bentuk minyak, gas atau gas cair (LPG) yang bersubsidi, namun kegiatan itu dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, ketika 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY milik agen bus PANTAI TIMUR yang diawaki oleh Terdakwa, saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, dihentikan petugas Kepolisian di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, berada di dalam bus yang diawaki Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah titipan orang yang tidak dikenal dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO dari kantor agen bus PANTAI TIMUR di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dibawa ke Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO sama-sama tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, adalah jelas termasuk sebagai kegiatan pengangkutan bahan bakar dalam bentuk minyak, gas atau gas cair (LPG) yang bersubsidi, namun kegiatan itu dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

**Ad. 3. Tentang unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua dan unsur ketiga di atas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi MARSUKI alias ACO, dengan pembagian tugas yaitu: Terdakwa dan saksi NUKRI bertindak sebagai kernet, saksi FAJAR bertindak sebagai supir pembantu dan saksi MARSUKI alias ACO sebagai supir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam terjadinya perbuatan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut, Terdakwa jelas termasuk sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

#### KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan Negara;

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa bus dalam perkara ini ternyata masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa: NUKRI FAJAR, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUKI alias ACO, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dinyatakan dipergunakan dalam perkara MARSUKI alias ACO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter;

Dipergunakan dalam perkara MARSUKI alias ACO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh  
KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi  
Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**MAULANA S. ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**